



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWALPENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI,
DAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	1
Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	4





PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 774 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020, dan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 bertanggal 1 Desember 2020, terdapat perubahan hari libur nasional dan cuti bersama, sehingga Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan hari libur nasional dan cuti bersama dalam Surat Keputusan Bersama tersebut;

al

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

ab

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,


ANWAR USMAN

Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGGAMAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	a. Pengajuan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.	13 Desember 2020	29 Desember 2020	a) Penungutan suara tanggal 9 Desember 2020; b) Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 13 s.d 23 Desember 2020; c) Pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU.

RS

3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.		16 Desember 2020	30 Desember 2020	a) Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 16 s.d 26 Desember 2020; b) Pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU.
4. pemantau pemilihan Provinsi.		16 Desember 2020	30 Desember 2020	
b. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 atas Permohonan Pemohon:	1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	13 Desember 2020	29 Desember 2020	
2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.				
3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.		16 Desember 2020	30 Desember 2020	
4. pemantau pemilihan Provinsi.				
c. Penerbitan dan Penyampaian AP3 kepada Pemohon:	1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	13 Desember 2020	29 Desember 2020	

re h

	<ol style="list-style-type: none"> 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota. 3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	16 Desember 2020	30 Desember 2020	
2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon	<p>Melengkapi dan memperbaiki permohonan oleh Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota. 3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	13 Desember 2020	4 Januari 2021	
3. Pemertiksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon	<p>Pemertiksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota. 3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	13 Desember 2020	4 Januari 2021	
	<ol style="list-style-type: none"> 3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	16 Desember 2020	5 Januari 2021	

4.	Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon	1. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon untuk pemilihan Kabupaten/Kota.	13 Desember 2020	4 Januari 2021	
		2. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon untuk pemilihan Gubernur.	16 Desember 2020	5 Januari 2021	
5.	Pencatatan Permohonan dalam e-BRPPK	a. Persiapan pencatatan dalam e-BRPPK, pemberian, dan penyerahan ARPK.	6 Januari 2021	15 Januari 2021	
		b. Pencatatan dalam e-BRPPK atas Permohonan Pemohon dan Penerbitan ARPK:	18 Januari 2021		
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;			
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota;			
3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;					
		4. pemantau pemilihan Provinsi			

AL

	<p>c. Penyampaian ARPK kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota; 3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	18 Januari 2021	19 Januari 2021	
<p>6. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawastu</p>	<p>a. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU; 2. KPU/KIP Provinsi melalui KPU; <p>b. Penyampaian Salinan Permohonan Permohon kepada Bawastu Kabupaten/Kota; Bawastu Provinsi melalui Bawastu</p>	18 Januari 2021	19 Januari 2021	
<p>7. Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait</p>	<p>Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait</p>	18 Januari 2021	20 Januari 2021	

AL

8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak	a. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota	18 Januari 2021	20 Januari 2021	
	2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota			
	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur			
	4. pemantau pemilihan Provinsi			
	b. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Terhohon: 1. KPU/KIP kabupaten/kota melalui KPU; 2. KPU/KIP provinsi melalui KPU;			
c. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Bawaslu: 1. Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu; 2. Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu.				
d. Pemberitahuan sidang pertama kepada Calon Pihak Terkait	21 Januari 2021	26 Januari 2021		

Handwritten signature or initials in blue ink.

9.	Pemeriksaan Pendahuluan	Persiapan Pemeriksaan Pendahuluan	25 Januari 2021		
		Pemeriksaan Pendahuluan: a. Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Permohon. b. Pengucaapan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait	26 Januari 2021	29 Januari 2021	
10.	Pemeriksaan Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim	a. Pemeriksaan Persidangan: 1. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu; 2. Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;	1 Februari 2021	11 Februari 2021	
		b. RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan.			

RL

11.	Pengucapan Putusan/ Ketetapan	Pengucapan Putusan/Ketetapan dalam hal terdapat permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir.	15 Februari 2021	16 Februari 2021	
12.	Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Rapat Permusyawaratan Hakim	a. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan: Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan; b. RPH membahas perkara dan pengambilan Putusan.	19 Februari 2020	18 Maret 2021	
13.	Pengucapan Putusan/ Ketetapan	a. Pengucapan Putusan/ Ketetapan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. b. Pengucapan Putusan/ Ketetapan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.	19 Maret 2021	24 Maret 2021	
14.	Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan	Penyerahan Salinan Putusan/ Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan DPRD.	19 Maret 2021	29 Maret 2021	

Handwritten signature or mark in blue ink.





**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6 JAKARTA 10110
TELP. (021) 23529000 FAKS. (021) 352177
EMAIL: OFFICE@MKRI.ID**